



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove Provinsi Jawa Tengah secara berkelanjutan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, perlu menetapkan kebijakan dan Strategi pengelolaan mangrove daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608
8. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (Lembaran Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Kebijakan Dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah di masing-masing Perangkat Daerah harus menetapkan kegiatan/rencana aksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan kegiatan/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup lokasi, target kuantitatif, waktu (tahun dan durasi), dan keterangan.

Pasal 4

Perangkat Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
EKOSISTEM MANGROVE PROVINSI JAWA
TENGAH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE
PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang $\pm 971,52$ km, dengan rincian $\pm 645,08$ km adalah panjang garis pantai utara dan $\pm 326,44$ km merupakan panjang garis pantai selatan, dengan luas kawasan pesisir sebesar $\pm 122.739,79$ ha. Berdasar pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove menyebutkan Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ekosistem ini mengalami tekanan-tekanan pembangunan baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu pengelolaannya harus merupakan bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara keseluruhan.

Menurut data yang diperoleh dari hasil inventarisasi potensi dan baku kerusakan mangrove di Jawa Tengah, sebagian besar kondisi mangrove di Jawa Tengah mengalami kerusakan. Ekosistem mangrove di Jawa Tengah yang masuk dalam kondisi baik ada di Kepulauan Karimunjawa, sedangkan daerah yang memiliki kondisi mangrove dalam kategori sedang ada di Kabupaten Jepara, Brebes, Cilacap, dan Kebumen. Kondisi mangrove rusak ada di Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Purworejo, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Memperhatikan kondisi, manfaat dan fungsi yang tinggi bagi keberlanjutan sistem kehidupan di muka bumi serta kompleksnya permasalahan yang dihadapi berbagai pihak maka sangat mendesak diperlukan suatu kebijakan dan strategi untuk mengelola ekosistem mangrove yang diakui oleh semua pihak/pemangku peran, dan dapat dipergunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengatasi tekanan pada ekosistem mangrove di atas, maka perlu adanya strategi daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove Provinsi Jawa Tengah agar mampu menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi ekologi dan sosial ekonomi yang dapat merugikan kehidupan generasi sekarang maupun di masa mendatang.

Strategi tersebut harus mampu juga menjamin keberadaan, keberlanjutan fungsi dan manfaat ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, strategi tersebut harus mengintegrasikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan otonomi daerah serta arah pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan mampu memberikan arahan dalam penetapan status ekosistem mangrove, serta mampu mengintegrasikan kepentingan para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi merupakan strategi tingkat Provinsi, yang akan memberi pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah.

B. NILAI PENTING DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

Nilai penting yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Jawa Tengah dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Nilai Penting Ekologi

a. Penyimpan karbon.

Ekosistem mangrove memiliki potensi penyimpanan karbon yang tinggi baik pada vegetasi mangrove maupun pada substrat mangrove. Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan akan memiliki dampak penyerapan emisi karbon lebih besar dari pada hutan daratan.

b. Pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana.

Menurunnya biodiversitas dan jasa lingkungan ekosistem mangrove karena perubahan fungsi lahan berakibat meningkatnya risiko bencana. Akibat rusak/hilangnya mangrove, wilayah pesisir Indonesia menjadi rawan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan perlu didorong menuju pendekatan yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana pesisir serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir.

2. Nilai Penting Sosial Ekonomi

a. Pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi masyarakat lokal di sekitar ekosistem mangrove dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove dapat dikembangkan. Mekanisme insentif juga dapat dikembangkan untuk mendukung sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan.

b. Ekonomi

Ekosistem mangrove di Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi dalam bentuk wisata dan budidaya perikanan.

3. Nilai Penting Kelembagaan

Sinergisasi kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove sangat penting, sehingga diperlukan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat daerah sebagai wadah peningkatan koordinasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota, serta Kelembagaan Non Pemerintah.

4. Nilai Penting Perundang-undangan

Pengelolaan mangrove telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang Undang No 27 tahun 2007 jo. Undang Undang No 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;
- g. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038.

Dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan sebuah Kebijakan dan Strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih operasional

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE DAERAH

A. Target Pemulihan Ekosistem Mangrove

Berdasarkan hasil identifikasi baku kerusakan mangrove Provinsi Jawa Tengah, sebaran kawasan ekosistem mangrove yang berada di Pantau Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah seluas 12.661,6 Ha, dengan sebaran lokasi dan perincian luas kerusakan meliputi :

No	Kabupaten/Kota	Luas Mangrove (Ha)	Erosi/Abrasi	Akresi / Sedimentasi
1.	Rembang	58,7	852,86	206,86
2.	Pati	138,5	514,99	1.458,26
3.	Jepara	82,6	938,73	445,78
4.	Demak	980,1	1.016,22	1.646,76
5.	Kota Semarang	62,9	342,67	318,74
6.	Kendal	224,3	317,44	1.005,85
7.	Batang	15,3	101,73	442,02
8.	Kota Pekalongan	1,5	0,24	350,69
9.	Kab. Pekalongan	13,7	77,06	76,89
10.	Pemalang	66,7	231,04	2.229,61
11.	Kota Tegal	47,4	33,64	1.224,04
12.	Kab. Tegal	33,4	24,98	274,39
13.	Brebes	836,3	2.115,39	2.905,29
14.	Cilacap	9.347,8		
15.	Kebumen	30,8		
16.	Purworejo	59,4		
17.	Karimunjawa	662,4		
	Jumlah	12.661,6	6.566,97	12.585,19

Target rehabilitasi serta upaya menjaga dan memperlakukan ekosistem mangrove di Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan instansi pemerintah yang menangani baik pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun daerah (Dinas LHK Prov, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov), dunia usaha (BUMN, BUMD, Djarum Bakti Lingkungan, Pembangkit Listrik di Pesisir), Akademisi, Praktisi, Komunitas Pecinta Lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat dll, adalah seluas 750 Ha, dengan rincian :

No	Tahun	Luas Kegiatan (Ha)		Stakeholders
		Pemeliharaan	Pengembangan	
1.	2019	12.661,6	80	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan

2.	2020	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan
3.	2021	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan
4.	2022	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan
5.	2023	12.661,6	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dunia Usaha, Perhutani, Lembaga Swadaya Masyarakat / Komunitas Pecinta Lingkungan

B. Kebijakan

Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian.
2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai dan sumberdaya pesisir serta peningkatan produk yang dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Perlindungan kawasan ekosistem mangrove yang sudah mantap dengan menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan ekosistem esensial.

A

4. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan diselaraskan RTRW dan RZWP3K.
5. Komitmen politik dan dukungan kuat Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan para pihak terkait lainnya.
6. Koordinasi dan kerjasama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah.
7. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
8. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.
9. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
10. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyarakat internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

C. Strategi

Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dan strategi dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat dan dilaksanakan secara terkoordinasi sebagai landasan serta pedoman bagi Pemerintah.

C.1 Strategi Bidang Ekologi

Strategi bidang ekologi memiliki misi untuk melakukan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove dengan tujuan untuk mempertahankan keberadaan dan fungsi ekosistem mangrove, serta pemulihan ekosistem mangrove yang rusak.

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove	1.1. Menetapkan ekosistem mangrove sebagai kawasan yang berfungsi lindung dan/atau berfungsi budidaya	1.1.1. Inventarisasi kondisi ekosistem mangrove	1.1.1. Tersedianya data inventarisasi kondisi ekosistem mangrove.	DLHK; DKP; DPUSDATARU;
			1.1.2. Tersedianya keputusan penetapan kawasan ekosistem mangrove.	
		1.1.2. Pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove	1.1.3. Penetapan lokasi eksisting mangrove sebagai kawasan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; Setda Prov.
	1.2. Pengendalian konversi ekosistem mangrove	1.2.1. Penyusunan rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove	1.2.1. Tersedianya rencana terkait pengelolaan sumberdaya mangrove pada tiap wilayah	BAPPEDA (Penanggung Jawab RPJMD); DLHK; DKP; DPUSDATARU;
	1.3. Meningkatkan upaya pemulihan ekosistem mangrove dengan mengoptimalkan berbagai sumberdaya	1.3.1. Pemulihan ekosistem mangrove	1.3.1. Peningkatan kawasan mangrove yang pulih.	DLHK; DKP; CSR; Perguruan Tinggi; LSM.

		1.3.2. Pemberian penghargaan terhadap para pihak yang berhasil dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	1.3.2. Jumlah para pihak yang berhasil dalam kegiatan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	Pemprov Jateng
		1.3.3. Peningkatan dukungan <i>stakeholders</i> , (dunia usaha, media dan masyarakat) dalam melaksanakan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	1.3.3. Meningkatnya dukungan <i>stakeholders</i> (dunia usaha, media dan masyarakat) dalam melaksanakan konservasi dan pemulihan ekosistem mangrove	Setda Prov. DLHK DKP DISPORAPAR
2. Tersedianya data dan informasi kondisi ekosistem mangrove di Jawa Tengah yang valid dan akurat	2.1. Mengembangkan pemetaan ekosistem mangrove	2.1.1. Diseminasi dan penerapan hasil pemetaan ekosistem mangrove	2.1.1. Terimplementasikannya hasil pemetaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; Perguruan Tinggi; CSR.
	2.2. Mengembangkan <i>data base</i> dan sistem informasi pengelolaan mangrove untuk keperluan konservasi dan pemulihan	2.2.1. Integrasi data dan informasi ekosistem mangrove	2.2.1 Tersedianya data dan informasi ekosistem mangrove	KKMD

		2.2.2. Membangun sistem informasi pengelolaan ekosistem mangrove	2.2.2. Tersedia dan berfungsinya web portal ekosistem mangrove	KKMD
--	--	--	--	------

C.2 Strategi Bidang Sosial Ekonomi

Strategi bidang sosek memiliki misi untuk meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai manfaat ekosistem mangrove yang bijak. Adapun tujuannya adalah

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, fungsi dan manfaat ekosistem mangrove;
2. Meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
3. Mengembangkan model-model (konservasi dan budidaya) pengelolaan ekosistem mangrove yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat; dan
4. Mengembalikan pemanfaatan ekosistem mangrove berdasarkan iptek dan atau kearifan tradisional masyarakat.

Adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab di bidang sosek sebagai berikut:

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Terwujudnya kesamaan pemahaman pemerintah dan para pihak terhadap fungsi sosial dan ekonomi ekosistem mangrove	1.1. Mengembangkan forum dialog secara periodik tentang fungsi sosial dan ekonomi ekosistem mangrove	1.1.1. Penguatan koordinasi melalui forum dialog pengelolaan ekosistem mangrove	1.1.1. Meningkatnya pemahaman para pihak pengelola ekosistem mangrove	KKMD

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
		1.1.2. Penguatan peran kelompok kerja mangrove daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota	1.1.2. Meningkatnya peran kelompok kerja mangrove daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota	KKMD
		1.1.3. Penyelenggaraan gerakan peduli / cinta mangrove	1.1.3. Meningkatnya gerakan peduli / cinta mangrove di daerah	DISDIKBUD; DISPORAPAR; DLHK; DKP;
	1.2. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	1.2.1. Penyusunan kurikulum, modul dan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	1.2.1. Tersedianya kurikulum, modul dan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	DISDIKBUD; DISPORAPAR; DLHK; DKP; Perguruan Tinggi; LSM.
		1.2.2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove	1.2.2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DISDIKBUD; DISPORAPAR; DLHK; DKP; Perguruan Tinggi; LSM.
		1.2.3. Pengembangan usaha ekonomi berbasis ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah	1.2.3. Tersedianya usaha ekonomi berbasis ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah	DLHK ; DKP; DISPORAPAR; DIN KOP, UMKM; DISPERINDAG;

2. Peningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	2.1. Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	2.1.1. Fasilitasi pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan ekosistem mangrove secara ekonomi	2.1.1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.	DLHK ; DKP; DISPORAPAR; DIN KOP, UMKM; DISPERINDAG;
		2.1.2. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove	2.1.2. Meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove (edukasi, pemanfaatan, perlindungan, restorasi dll)	DLHK; DKP; BP3AKB;
3. Mengembangkan model pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat.	3.1. Merealisasikan model pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat	3.1.1. Pengembangan model ekowisata mangrove	3.1.1. Tersedianya model ekowisata mangrove	DISPORAPAR; Perguruan Tinggi; Dunia Usaha (CSR).
		3.1.2. Pengembangan budidaya perikanan model wana mina/ <i>silvofishery</i> yang ramah lingkungan.	3.1.2. Tersedianya budidaya perikanan model wana mina/ <i>silvofishery</i> yang ramah lingkungan	DKP ; LSM;

C.3 Strategi Bidang Kelembagaan

Strategi bidang kelembagaan memiliki misi Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Adapun tujuannya adalah :

1. Meningkatkan peran pemangku kewenangan pengelolaan (*management authority*) dan pemangku kewenangan penelitian (*scientific authority*) dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
2. Mengembangkan mekanisme sinergitas antar para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove;
3. Mengupayakan koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait dalam pengelolaan ekosistem mangrove; dan
4. Meningkatkan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab di bidang kelembagaan terlampir :

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Terlaksananya mekanisme sinergitas pengelolaan ekosistem mangrove	1.1. Mengembangkan mekanisme sinergitas pengelolaan ekosistem mangrove	1.1.1. Peningkatan peran lembaga dan media komunikasi (cetak atau elektronik) dalam pengelolaan ekosistem mangrove	1.1.1. Meningkatnya peran dan jumlah lembaga dan media komunikasi (cetak atau elektronik) dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; Dinas KOMINFO; KKMD.
2. Terciptanya koordinasi dan integrasi program pengelolaan ekosistem mangrove	2.1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam mengintegrasikan program pengelolaan ekosistem mangrove	2.1.1. Peningkatan komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove	2.1.1. Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan lintas sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove	BAPPEDA; KKMD.

3. Meningkatnya kapasitas institusi daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1. Meningkatkan kapasitas institusi daerah dan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.1. Peningkatan dan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.1. Terwujudnya lembaga masyarakat yang mampu dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; DISPERMADES; LSM.
		3.1.2. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.2. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; DISPERMADES; LSM.
		3.1.3. Penyelenggaraan pelatihan dan studi banding pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; DISPERMADES; LSM.
		3.1.4. Peningkatan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi, LSM, Pakar) dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.4. Tersedianya dan terinformasikannya hasil-hasil penelitian pengelolaan ekosistem mangrove	Perguruan Tinggi

A

		3.1.5. Peningkatan partisipasi dan peran lembaga donor (dalam negeri dan luar negeri) dalam pengelolaan ekosistem mangrove Jawa Tengah	3.1.5. Meningkatnya jumlah dan kontribusi lembaga donor (dalam negeri dan luar negeri) dalam pengelolaan ekosistem mangrove (dalam bentuk MoU, kerjasama/kemitraan dan lain-lain)	DLHK; DKP; LSM.
--	--	--	---	-----------------------

C.4 Strategi bidang perundang undangan

Strategi bidang perundang undangan memiliki misi Menegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove. Adapun tujuannya adalah

1. Mewujudkan kebijakan terpadu dalam pengelolaan ekosistem mangrove Indonesia;
2. Mewujudkan status ekosistem mangrove dalam tata ruang wilayah pesisir;
3. Mewujudkan pentaatan dan penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

Adapun tujuan, strategi, program dan kegiatan, indikator kinerja dan penanggung jawab di bidang perundang undangan sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
1. Terwujudnya kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu	1.1. Mengarusutamakan dan mensinergikan kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu	1.1.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan ekosistem mangrove.	1.1.1. Meningkatnya pemahaman para pihak dan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan ekosistem mangrove.	DLHK; DKP; KKMD.

Sasaran	Strategi	Program	Indikator Kinerja	Pelaksana
2. Terakomodasi nya pengelolaan ekosistem mangrove dalam RTRW dan RZWP3K	2.1. Mengintegrasikan status pengelolaan ekosistem mangrove dalam RTRW dan RZWP3K	2.1.1. Pengintegrasian strategi pengelolaan ekosistem mangrove ke dalam dokumen RTRW dan RZWP3K	2.1.1 Terintegrasikannya program-program dalam strategi pengelolaan ekosistem mangrove dalam dokumen RTRW dan RZWP3K	BAPPEDA; DLHK; DKP; DPUSDATARU;
3. Terlaksananya penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1. Penegakan hukum dalam pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.1. Sosialisasi peraturan perundangan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.1. Meningkatnya pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP; KKMD.
		3.1.2. Peningkatan pengamanan ekosistem mangrove dengan melibatkan lembaga/ kelompok masyarakat	3.1.2. Terbentuknya lembaga /kelompok masyarakat mitra pengamanan mangrove	DLHK; DKP;
		3.1.3. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.3. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terkait pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK; DKP;

		3.1.4. Peningkatan kuantitas dan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	3.1.4. Bertambahnya jumlah dan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam proses penyelidikan kasus terutama di bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, penataan ruang dan lingkungan hidup.	DKH; DKP;
		3.1.5. Penegakan hukum melalui penindakan pelanggaran pengelolaan ekosistem mangrove	3.1.5. Tertindak dan terprosesnya tindak pidana pelanggaran pengelolaan ekosistem mangrove	DKH; DKP; KKMD.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO